



**PUTUSAN**

Nomor : 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>BUHAKI Bin SAMSURI;</b>
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tgl lahir	: 45 Tahun;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sungai Tiram RT. 010 RW. 008 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau Desa Pejerman RT. 007 RW. 005 Kec. Kedungdung Kab. Sampang Jawa Timur;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHAKI Bin SAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUHAKI Bin SAMSURI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni URIP SANTOSO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **BUHAKI Bin SAMSURI** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal terdakwa menuju ke pos jaga saksi korban URIP SANTOSO di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki, setelah sampai dipos jaga terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam milik saksi korban diatas meja, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan kedua tangannya, setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi korban terbangun dan langsung bertanya kepada terdakwa “ngapain kamu” namun terdakwa tidak menjawab dan langsung berlari, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak “maling-maling” hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **BUHAKI Bin SAMSURI**, saksi korban URIP SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : URIP SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BADRIA Als BAD Bin ABDUL GANI;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl Baru Ancol Kel Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi sedang tidur dan meletakkan 1 (satu) buah

Hal 3 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam diatas meja;

- Bahwa pada saat saksi terbangun tiba-tiba melihat hp milik saksi tidak ada dan langsung bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung berlari, kemudian saksi mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: ANDRI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Sdr URIP SANTOSO pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Sdr. URIP SANTOSO tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam milik Sdr. URIP SANTOSO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi membantu Sdr. URIP SANTOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah mengambil barang milik Sdr. URIP SANTOSO di perumahan Pasir Putih Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani

Hal 4 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok;
- Bahwa ketika terdakwa berjalan menuju ke pos jaga saksi korban URIP SANTOSO di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki, setelah sampai dipos jaga terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam milik saksi korban dlatas meja, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan kedua tangan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi korban terbangun dan langsung bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung berlari, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara Berawal terdakwa menuju ke pos jaga saksi korban URIP SANTOSO di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki, setelah sampai dipos jaga terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur, dan

Hal 5 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam milik saksi korban diatas meja, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan kedua tangannya, setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi korban terbangun dan langsung bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung berlari, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa BUHAKI Bin SAMSURI yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya aiasan-aiasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Hal 6 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara Berawal terdakwa menuju ke pos jaga saksi korban URIP SANTOSO di Depo Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan berjalan kaki, setelah sampai dipos jaga terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam milik saksi korban diatas meja, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan kedua tangannya, setelah berhasil mengambil handphone tersebut saksi korban terbangun dan langsung bertanya kepada terdakwa "ngapain kamu" namun terdakwa tidak menjawab dan langsung berlari, kemudian saksi korban mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan telah dibuktikan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4x warna hitam adalah milik saksi korban URIP SANTOSO yang telah diambil oleh terdakwa BUHAKI Bin SAMSURI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya

Hal 7 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam adalah milik saksi korban URIP SANTOSO yang telah diambil oleh terdakwa BUHAKI Bin SAMSURI dengan maksud dlmllkl secara melawan hukum yang akan dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yakni URIP SANTOSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Hal 8 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban URI SANTOSO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopad dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUHAKI Bin SAMSURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni URIP SANTOSO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal : 04 Maret 2019, oleh kami : SARWONO, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H dan Rianto ADAM PONTOH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim

Hal 9 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh UMI PARMINI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula oleh MUSTOFA, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H

SARWONO, S.H., M.Hum

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

UMI PARMINI, S.H

Hal 10 dari 10 hal Putusan No mor 54/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)